



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT *SELF EXECUTING* DAN *NON-SELF EXECUTING* DALAM RENTANG TAHUN 2016-2019

Fauziah¹, Beni Kharisma Arrasuli^{2*}

¹Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

²Departemen Hukum tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

*Corresponding Author: beniarrasuli.fhua@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 02/05/2023

Direvisi, 10/06/2023

Dipublikasi, 01/07/2023

Kata Kunci:

Pengujian Undang-Undang; Putusan *Self Executing*; Putusan *Non-Self Executing*

Abstrak

Sepanjang 2016-2019 MK telah mengeluarkan 60 putusan yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang terdiri atas putusan *self executing* dan *non-self executing*. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan, bagaimana sifat putusan MK dalam rentang 2016-2019 dapat dikategorikan sebagai putusan yang *self executing* dan *non-self executing*? Serta bagaimanakah pelaksanaan Putusan MK yang bersifat *self executing* dan *non-self executing* dalam rentang 2016-2019? Penelitian yang dilakukan secara normatif ini menunjukkan sifat *self executing* terdapat dalam putusan *legally null and void* dan putusan inkonstitusional bersyarat. Sedangkan putusan MK yang bersifat *non-self executing* terdapat dalam putusan model penundaan pemberlakuan. Putusan MK dalam rentang 2016-2019 terdiri dari 57 putusan *self executing* dan 3 putusan *non-self executing*. Pemuatan putusan MK dalam Berita Negara dirasa cukup bagi pelaksanaan putusan *self executing*. Sedangkan, putusan *non-self executing* dilaksanakan melalui perubahan undang-undang yang diuji. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum akibat pembatalan norma yang dilakukan oleh MK, sehingga MK dalam putusannya secara langsung meminta perubahan undang-undang yang diuji kepada pembentuk undang-undang dalam kurun waktu tertentu. Dari 3 putusan MK yang bersifat *non-self executing* tersebut, hanya putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang telah dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Abstract

During 2016-2019 the Constitutional Court issued 60 decisions granting requests for judicial review consisting of *self-execution* and *non-self-execution* decisions. This research examines two issues, how can the nature of the Constitutional Court's decisions in the 2016-2019 range be classified as *self-execution* and *non-self-execution* decisions? And how is the implementation of the Constitutional Court's Decisions that are *self-executive* and *non-self-executive* in the 2016-2019 period? This normative research shows that the nature of *self-execution* is contained in legal decisions null and void and conditional unconstitutional decisions. Meanwhile, the Constitutional Court's decision which is *non-self-executive* is contained in the decision of the enforcement settlement model. The Constitutional Court's decisions in the 2016-2019 period consisted of 57 *self-execution* decisions and 3 *non-self-execution* decisions. The publication of the Constitutional Court's decision in the State Gazette is deemed sufficient for the implementation of the *self-execution* decision. Meanwhile, *non-self-execution* decisions were carried out through changes to the law being tested. This is done to prevent legal settlement due to the cancellation of norms carried out by the Constitutional

Court, so that the Constitutional Court in its decision directly requests changes to the law being reviewed by the legislators within a certain time limit. Of the 3 decisions of the Constitutional Court which are non-self-executive in nature, only the decision of the Constitutional Court Number 22/PUU-XV/2017 has been carried out by the legislators by ratifying Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage .

PENDAHULUAN

Eksistensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perlembagaan negara Indonesia pascaamandemen merupakan jawaban atas kebutuhan negara akan peradilan yang dibekali kewenangan mengadili perkara-perkara konstitusional. Dari lima kewenangan MK, pengujian undang-undang merupakan kekuasaan yang lebih dominan dilaksanakan dibanding kewenangan lainnya.¹ Hal itu terkonfirmasi dari jumlah permohonan pengujian undang-undang yang diterima MK. Dalam melaksanakan wewenang pengujian undang-undang, MK sebagai *negative legislator* dapat mengeluarkan tiga alternatif putusan, yakni: (i) putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijk verklaard*); (ii) permohonan dikabulkan; dan (iii) permohonan ditolak. Hanya saja, dalam praktik juga muncul tiga jenis putusan lainnya, yakni: (i) konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*); (ii) inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*); (iii) penundaan pemberlakuan putusan (*limited constitutional*); dan (iv) perumusan norma baru dalam putusan.²

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, 2016 hingga 2019, MK telah menerima 433 permohonan pengujian undang-undang. Dalam kurun waktu dimaksud, dari seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diperiksa, MK telah mengabulkan sebanyak 60 permohonan.³ Artinya, lebih kurang sebanyak 15% permohonan pengujian undang-undang telah dikabulkan dengan berbagai jenis putusan yang ada.

Dari ragam jenis putusan pengujian undang-undang yang dikabulkan, Maruarar Siahaan berpandangan bahwa putusan dikabulkan itu dapat dikelompokkan menjadi putusan yang bersifat *self-implementing* dan yang bersifat *non-self implementing*.⁴ Dalam perkembangannya, klasifikasi tersebut juga diamini Martitah dengan menggunakan istilah putusan yang bersifat *self executing* dan *non-self executing* sesuai beberapa putusan MK yang memperkenalkan istilah tersebut.⁵ Pada dasarnya, istilah *self executing* dan *non-self executing*

¹ Dominannya kewenangan pengujian undang-undang di MK terlihat dengan kewenangan lainnya terlihat dari perbandingan jumlah permohonan pengujian undang-undang yang masuk ke MK dengan permohonan kewenangan lainnya. Hal ini terlihat dalam perbandingan jumlah permohonan yang masuk ke MK sampai tahun 2019 sebagaimana rinciannya sebagai berikut. Permohonan pengujian undang-undang yang teregistrasi adalah sebanyak 1346 permohonan, sedangkan permohonan penyelesaian sengketa lembaga negara yang teregistrasi sebanyak 26 permohonan. Dan untuk permohonan penyelesaian hasil pemilihan umum sebanyak 336 permohonan.

² Tim Penyusunan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2017, h. 142.

³Data dari Mahkamah Konstitusi, *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*, <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diakses tanggal 7 Januari 2020.

⁴ Maruarar Siahaan, *Implementasi Putusan MK Dalam Judicial Review : Perlawanan Sebagai Pelanggaran Konstitusi*, dari <http://www.cic-jure.org/implementasi-putusan-mk-dalam-judicial-review-perlawanan-sebagai-pelanggaran-konstitusi/>, diakses tanggal 6 Februari 2019.

⁵ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari "Negative Legislature ke "Positive Legislature"?*, Cet.Kedua, Jakarta: Konstitusi Press, 2016, h. xviii.

tidak berbeda dengan istilah *self-implementing* dan *non-self implementing* yang dikemukakan Maruarar sebelumnya.⁶

Putusan yang bersifat *self executing* diartikan sebagai putusan langsung berlaku efektif sejak diucapkan tanpa memerlukan tindak lanjut dalam bentuk dilakukannya perubahan undang-undang yang diuji.⁷ Artinya, dengan dibacakannya putusan MK dalam sidang pleno terbuka dan diumumkan dalam Berita Negara, putusan tersebut segera dapat dilaksanakan. Sementara putusan yang bersifat *non-self executing* adalah putusan yang pelaksanaannya membutuhkan pembentukan norma hukum baru sesuai putusan MK. Pembentukan norma hukum dalam rangka melaksanakan putusan MK mengharuskan adanya proses pembentukan atau perubahan undang-undang. Dengan demikian, untuk sebuah putusan yang bersifat *non-self executing* akan ada langkah-langkah legislasi yang mesti diambil pembentuk undang-undang untuk menindaklanjutinya. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan yang bersifat *non-self executing* membutuhkan tindak lanjut oleh institusi di luar MK, sehingga putusan tersebut tidak selalu mudah untuk diimplementasikan.⁸

Dalam skema *check and balances* pada sistem presidensial, tindak lanjut putusan MK oleh pembentuk undang-undang merupakan wujud kepatuhan pada tafsir konstitusional yang ditetapkan MK. Sesuai konsep itu, pembentuk undang-undang wajib tunduk pada putusan pengujian undang-undang, karena hal itu adalah bentuk kepatuhan terhadap sistem hirarki norma dan wewenang kekuasaan yudisial dalam menafsirkan konstitusi. Juan Linz mengemukakan, pemerintahan konstitusional menghendaki hierarki peraturan perundang-undangan yang jelas dan hanya dapat ditafsir oleh kewenangan yudisial.⁹

Sebagai negara hukum, kepatuhan pembentuk undang-undang dan seluruh lembaga yang berwenang dalam menindaklanjuti putusan MK tentunya akan menjadi salah satu indikator.¹⁰ Kepatuhan terhadap putusan MK dapat dilihat dari sejauh mana putusan yang bersifat *non-self executing* ditindaklanjuti. Bagaimana pun, tindak lanjut putusan sangat bergantung pada pihak yang berwenang untuk itu, termasuk pembentuk undang-undang. Tanpa kepatuhan dan kemauan menindaklanjuti, putusan dimaksud tidak akan berarti apa-apa. Sebab, dalam pelaksanaan putusan pengujian undang-undang, MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman hanya dapat dipandang sebagai cabang kekuasaan yang lemah (*the least dangerous power, with no purse no sword*),¹¹ karena tidak memiliki kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaan putusannya. Terkait kepatuhan pada putusan MK tersebut, *Indonesian Legal Roundtable* menilai, terdapat sebanyak 73% putusan MK tahun 2003

⁶ Peristilahan *self executing* dan *non-self executing* juga diartikan sama dengan *self implementing* dan *non-self implenting*. Selengkapnya lihat Maruarar Siahaan, *Jurnal Hukum Nomor3 Vol 16 Juli 2019: "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi"*, hal. 364, dari <https://media.neliti.com/media/publications/84976-ID-peran-mahkamah-konstitusi-dalam-penegaka.pdf>, diakses 26 Januari 2020.

⁷ Martitah, *Loc.Cit.*

⁸ Mohammad Mahrus Ali dkk, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, <https://mkri.id/index.php?page=download.Penelitian&id=22>, diakses tanggal 8 Agustus 2019.

⁹ Juan J.Linz dan Alfred, *Defining and Crafting Democratic Transition, Constitutions, and Consolidation*, dalam *Crafting Indonesian Democrac.*, Edited by R.William Liddle, Jakarta: Mizan Pustaka, 2001, h. 30. Lihat juga Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, Jakarta: Pradnya Paramita, h. 55.

¹⁰ Salah satu prinsip negara hukum, yaitu jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

¹¹ Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2018, h. 208.

sampai tahun 2018 dipatuhi oleh pihak yang dituju oleh putusan.¹² Sisanya, sebanyak 27% cenderung tidak dipatuhi atau diabaikan.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tidak semua putusan MK yang ditindaklanjuti. Putusan yang tidak dilaksanakan dimaksud adalah putusan-putusan yang bersifat *non-self executing*. Walaupun batasan putusan yang bersifat *non-self executing* telah disinggung sebelumnya, namun dalam perkembangannya, hal tersebut terus berdinamika seiring dengan perkembangan jenis putusan yang dikeluarkan MK. Oleh karena itu, batasan terhadap sifat *non-self executing* pun perlu dilihat dalam masa waktu tertentu seiring dengan pergeseran-pergeseran yang terjadi, khususnya sepanjang tahun 2016 hingga 2019. Penelitian ini secara khusus hendak menelaah bagaimana pengelompokan dua sifat putusan tersebut dan bagaimana kecenderungan pelaksanaannya oleh pihak yang berwenang, khususnya pembentuk undang-undang.

Kajian ini mengerucut pada dua rumusan masalah, yakni bagaimana sifat putusan MK sepanjang tahun 2016-2019 dapat dikategorikan sebagai putusan yang *self executing* dan *non-self executing*? Dan bagaimanakah pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *self executing* dan *non-self executing* tahun 2016-2019?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dimaksud berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan MK, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan publikasi ilmiah lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.

Secara operasional, penulis mencari dan mempelajari pelaksanaan putusan-putusan MK selama kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Setelah itu, peneliti mengelompokkan putusan pengujian undang-undang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang menjadi putusan yang bersifat *self executing* dan *non-self executing*. Terhadap putusan-putusan yang telah dikelompokkan, penelitian melakukan analisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Bersifat *Self Executing* dan *Non-Self Executing*

Istilah dan klasifikasi putusan bersifat *self executing* dan *non-self executing* telah diperkenalkan MK sejak tahun 2009. Untuk pertama kali, MK menggunakan istilah bersifat *self executing* dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009. Hal itu dapat dibaca dalam pertimbangan sebagai berikut:¹³

“... maka demi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Mahkamah memutuskan dalam Putusan yang bersifat *self executing* yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.”

¹²Detik news, https://m.detik.com/news/berita/d-4547612/ilr-73-persen-putusan-mk-2003-2018-dipatuhi?utm_source=twitter&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news, diakses 14 Mei 2019.

¹³ Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009.

Selanjutnya, dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 kembali MK menyebutkan putusan yang bersifat *self executing*. Putusan dimaksud terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan putusan dimaksud, MK menyatakan:

“ ... putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum (*erga omnes*) yang langsung dilaksanakan (*self executing*).” Putusan Mahkamah sama seperti undang-undang yang harus dilaksanakan oleh negara, seluruh warga masyarakat, dan pemangku kepentingan yang ada.”

Jika ditelaah lebih jauh, dalam dua putusan di atas, terdapat perbedaan terkait pertimbangan MK dalam mengonstruksi pemahaman tentang sifat putusan yang *self-executing*. Dalam putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 diisyaratkan bahwa tidak semua putusan MK bersifat *self executing*. Hal ini terlihat dari pertimbangan yang menyatakan bahwa:

“ ... Mahkamah memutuskan dalam putusan yang bersifat *self executing* yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.”

Adapun dalam Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 justru diisyaratkan bahwa karena putusan MK bersifat final dan mengikat maka seluruh putusan MK bersifat *self executing*. Hal itu dapat dipahami dari pertimbangan yang berbunyi “ ... *putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum (erga omnes) yang langsung dilaksanakan (self executing)*”. Frasa tersebut menunjukkan bahwa MK hendak menegaskan bahwa putusan MK dalam pengujian seharusnya langsung dapat dilaksanakan.

Terlepas pertimbangan dalam dua putusan tersebut, walaupun semua putusan MK dalam pengujian undang-undang dikategorikan sebagai putusan yang bersifat *self executing*, namun pada kenyataannya terdapat putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung. Oleh karena itu, dengan adanya sejumlah jenis putusan yang memang menghendaki adanya tindak lanjut, maka putusan tersebut tidak dapat secara mutlak digolongkan sebagai bersifat *self executing*. Dalam konteks itu, kategori *self executing* dan *non self executing* tidak dapat dihindari.

Peneliti-peneliti sebelumnya pun telah menentukan dan bersepakat dengan dua kategori sifat tersebut. Hanya saja, mereka berbeda pandangan terkait batasan dari masing-masing sifat putusan dimaksud. Misalnya dalam menilai dan mengkategorikan Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Putusan terkait penggunaan KTP bagi pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih tersebut dinilai Martitah sebagai putusan yang bersifat *self executing*. Sedangkan Syukri Asy'ari, dkk mengkategorikannya sebagai putusan *non-self executing*.

Martitah berpandangan, pengkategorian putusan tersebut sebagai yang bersifat *self executing* dikarenakan ia dapat dilaksanakan tanpa harus melakukan perubahan undang-undang.¹⁴ Adapun Syukri Asy'ari mengkategorikannya sebagai putusan *non-self executing*¹⁵

¹⁴Martitah, *Op.Cit.*,h. 170.

¹⁵Syukri Asy'ari, dkk., *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2013-2012)*, <https://mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Model%20dan%20Implementasi%20Putusan%20MK-revisi.pdf>, diakses tanggal 14 Mei 2019.

karena ia membutuhkan tindak lanjut oleh KPU dalam bentuk menerbitkan peraturan, dalam hal ini Peraturan KPU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009 pada tanggal 6 Juli 2009.¹⁶ Dalam Peraturan tersebut diatur teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih WNI yang tidak terdaftar dalam DPT sesuai putusan MK.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan ukuran sifat putusan tersebut terletak pada bentuk tindak lanjut dari putusan itu sendiri. Martitah membatasi sifat *non-self executing* terhadap putusan yang memerlukan perubahan undang-undang sesuai putusan MK. Sementara Asy'ari menentukan batas *non-self executing* putusan itu pada ada atau tidaknya tindakan legislasi, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks ini, Asy'ari memberikan batasan lebih ketat terhadap putusan yang bersifat *non-self executing*.

Adapun dalam penelitian, batasan sifat putusan yang disimpulkan Martitah lebih diutamakan. Dalam arti, sifat *self* dan *non-self executing* ditentukan berdasarkan ukuran apakah putusan tersebut memerlukan proses legislasi undang-undang atau tidak. Batasan ini jauh lebih tepat jika dilandaskan pada sejumlah putusan MK yang memuat pertimbangan *self executing* maupun adanya perintah untuk mengubah undang-undang. Sementara putusan yang hanya membutuhkan tindak lanjut berupa pengaturan dalam peraturan pelaksana tetap dikategorikan sebagai *self executing* karena pelaksanaannya tidak membutuhkan upaya legislasi yang sulit.

Lebih jauh dapat dijelaskan bahwa putusan *self-executing* erat kaitannya dengan putusan yang menyatakan pembatasan suatu norma yang langsung dapat dilaksanakan setelah diucapkan tanpa menunggu perubahan undang-undang. Sementara putusan *non-self executing* adalah putusan yang pelaksanaannya memerlukan perubahan atau pembentukan undang-undang. Terhadap putusan *non-self executing*, pihak yang ditujuk oleh putusan dituntut untuk membentuk atau merubah undang-undang melalui proses legislasi sesuai perintah putusan MK.¹⁷

Untuk melihat lebih jauh bagaimana keberadaan putusan pengujian undang-undang dengan dua kategori tersebut sepanjang tahun 2016 – 2019, lebih akan ditelaah putusan-putusan MK dalam kurun waktu tersebut. Sepanjang periode dimaksud, MK telah memutus sebanyak 433 perkara pengujian undang-undang. Sebagian besar permohonan tersebut dinyatakan ditolak, tidak dapat diterima, gugur dan dinyatakan tidak berwenang mengadili dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Sebagian sisanya lebih kurang sebanyak 15% dinyatakan dikabulkan. Putusan dikabulkan itupun diberikan dengan berbagai ragam pengabulan. Lebih jauh, rekapitulasi putusan MK terkait pengujian undang-undang dalam rentang waktu empat tahun tersebut dapat dibaca pada tabel di bawah ini.

¹⁶ *Ibid.* h. 23.

¹⁷ Mohammad Mahrus Ali, dkk., *Op. Cit.*, h.5.

Tabel 1. Putusan Pengujian Undang-Undang Tahun 2016-2019

No	Tahun	Jumlah	Amar Putusan					Tidak Berwena ng
			Kabul	Tolak	Tidak Dapat Diterima	Tarik Kembali	Gugur	
1	2016	96	19	34	30	9	3	1
2	2017	131	22	48	44	12	4	1
3	2018	114	15	42	47	7	1	2
4	2019	92	4	46	32	8	2	0
Jumlah		433	60	170	153	40	10	4

Sumber: Diolah dari rekapitulasi putusan pengujian undang-undang MK tahun 2016-2019

Tabel di atas menunjukkan, sepanjang tahun 2016 sampai 2019 terdapat sebanyak 60 permohonan pengujian undang-undang yang dikabulkan. Putusan dikabulkan tersebut terdiri dari beberapa model pengabulan. Model pengabulan permohonan tersebut adalah :

1. Menyatakan bertentangan materi rumusan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*legally null and void*);
2. Menyatakan suatu norma konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*);
3. Menyatakan suatu norma inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*); dan
4. Menyatakan penundaan pemberlakuan putusan.

Dari empat model putusan dikabulkan tersebut, Syukri Asy'ary menyimpulkan, implementasi langsung (*self executing*) pada umumnya dapat dilakukan terhadap putusan model *legally null and void*. Adapun model putusan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, dan penundaan pemberlakuan putusan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara langsung (*non-self executing*) karena ia membutuhkan proses legislasi berupa perubahan atau pembentukan undang-undang.¹⁸

Berdasarkan dua kelompok sifat dan empat model pengabulan putusan pengujian undang-undang tersebut, lebih lanjut akan dilakukan pengelompokan terhadap 60 putusan yang dikabulkan MK sepanjang tahun 2016-2019. Dari 60 putusan, 57 diantaranya bersifat *self executing* dan 3 putusan bersifat *non-self executing*. Lebih jauh, putusan-putusan dengan masing-masing kategori tersebut dapat dibaca pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Putusan Self Executing dan Non-Self Executing

No	Model Putusan	Nomor Putusan	Sifat
1	<i>Legally null and void</i>	1. 3/PUU-XIII/2015 2. 82/PUU-XIII/2015 3. 107/PUU-XIII/2015 4. 114/PUU-XIII/2015 5. 128/PUU-XIII/2015 6. 25/PUU-XIV/2016 7. 56/PUU-XIV/2016 8. 66/PUU-XV/2017 9. 88/PUU-XIV/2016 10. 68/PUU-XV/2017 11. 13/PUU-XV/2017 12. 53/PUU-XV/2017 13. 61/PUU-XV/2017 14. 16/PUU-XVI/2018 15. 87/PUU-XVI/2018	<i>Self Executing</i>

¹⁸*Ibid*, h. 15.

		16. 48/PUU-XVII/2019		
2	Inkonstitusional bersyarat	1.	8/PUU-XIII/2015	
		2.	7/PUU-XIII/2015	
		3.	69/PUU-XIII/2015	
		4.	21/PUU-XIII/2015	
		5.	138/PUU-XIII/2015	
		6.	135/PUU-XIII/2015	
		7.	130/PUU-XIII/2015	
		8.	129/PUU-XIII/2015	
		9.	111/PUU-XIII/2015	
		10.	102/PUU-XIII/2015	
		11.	6/PUU-XIV/2016	
		12.	15/PUU-XIV/2016	
		13.	20/PUU-XIV/2016	
		14.	21/PUU-XIV/2016	
		15.	29/PUU-XIV/2016	
		16.	33/PUU-XIV/2016	
		17.	39/PUU-XIV/2016	
		18.	49/PUU-XIV/2016	
		19.	51/PUU-XIV/2016	
		20.	53/PUU-XIV/2016	
		21.	54/PUU-XIV/2016	<i>Self Executing</i>
		22.	71/PUU-XIV/2016	
		23.	77/PUU-XIV/2016	
		24.	85/PUU-XIV/2016	
		25.	92/PUU-XIV/2016	
		26.	95/PUU-XIV/2016	
		27.	97/PUU-XIV/2016	
		28.	103/PUU-XIV/2016	
		29.	10/PUU-XV/2017	
		30.	18/PUU-XV/2017	
		31.	63/PUU-XV/2017	
		32.	93/PUU-XIII/2017	
		33.	1/PUU-XIV/2018	
		34.	13/PUU-XIV/2018	
		35.	30/PUU-XVI/2018	
		36.	31/PUU-XVI/2018	
		37.	38/PUU-XVI/2018	
		38.	18/PUU-VVII/2019	
		39.	20/PUU-XVII/2019	
		40.	39/PUU-XVII/2019	
		41.	56/PUU-XVII/2019	
3	Penundaan pemberlakuan putusan	1.	22/PUU-XV/2017	<i>Non-Self Executing</i>
		2.	15/PUU-XV/2017	
		3.	80/PUU-XV/2017	

Sumber: Diolah dari Putusan MK sepanjang Tahun 2016-2019

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa dua model pengabulan permohonan pengujian undang-undang masuk dalam kategori *self executing*. Adapun kategori *non-self executing* hanya ditemukan pada pengabulan permohonan model penundaan pemberlakuan putusan.

Pada pengabulan permohonan model *legally null and void* bentuknya sangat sederhana dan ia merupakan desain awal keberadaan proses pengujian undang-undang oleh MK. Pada model ini, MK sebatas melaksanakan perannya sebagai *negative legislator* dengan menyatakan peniadaan suatu keadaan hukum (*declaratoir*).¹⁹ Putusan model ini dapat dilihat

¹⁹*Ibid*, h. 16.

dalam Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017. Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 tentang pengujian larangan menikah dengan teman sekantor. Melalui putusan ini MK mengabulkan permohonan pemohon dengan membatalkan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan/peraturan kerja bersama” dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dengan dinyatakan inkonstitusional frasa tersebut, maka larangan menikah dengan sekantor tidak dapat diberlakukan lagi. Putusan ini secara terang dapat langsung dilaksanakan. Sehingga melalui putusan ini perusahaan tidak dapat lagi melarang para pekerja untuk menikah dengan pekerja lainnya yang sekantor.

Selain dalam bentuk putusan *legally null and void*, sifat *self executing* dapat ditemukan dalam putusan inkonstitusional bersyarat. Putusan inkonstitusional bersyarat adalah varian putusan MK yang membatalkan ketentuan yang diuji disertai dengan pemberian syarat dan makna kepada *addressat* putusan.²⁰ Bila dibandingkan dengan putusan *legally null and void*, kedua putusan ini sama-sama membatalkan ketentuan dalam undang-undang. Hanya saja putusan inkonstitusional bersyarat menyebutkan keadaan tertentu yang dapat menjadikan sebuah ketentuan menjadi inkonstitusional. Walaupun demikian putusan inkonstitusional bersyarat dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui perubahan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016. Putusan MK Nomor 95/PUU-XIV/2016 adalah putusan yang menguji Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat mengenai pendidikan khusus profesi Advokat. Dalam putusan ini MK menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi ilmu hukum yang minimal terakreditasi B. Putusan ini dapat langsung dilaksanakan dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat.

Sedangkan untuk varian putusan penundaan pemberlakuan putusan terkategoriikan ke dalam putusan *non-self executing*. Karena putusan dengan penundaan pemberlakuan putusan adalah putusan MK yang membatalkan suatu ketentuan dalam undang-undang namun dapat berakibat adanya kekosongan hukum. Dengan adanya akibat kekosongan hukum tersebutlah MK meminta penundaan pemberlakuan putusannya hingga adanya perubahan undang-undang. Hal inilah yang menyebabkan varian putusan penundaan pemberlakuan putusan dikategoriikan sebagai putusan *non self executing* karena dibutuhkannya proses legislasi dalam rangka pelaksanaan putusan tersebut.

Adapun varian putusan ini dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019. Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 adalah putusan yang membatalkan usia 17 tahun sebagai batas minimal usia perempuan untuk menikah. Melalui putusan ini MK membatalkan frasa “17 tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tidak hanya membatalkan ketentuan tersebut, MK juga menunda pemberlakuan putusan ini sampai diadakannya perubahan undang-undang yang mengatur batas usia minimal pernikahan perempuan. Dalam hal ini MK memberi waktu selama 3 tahun kepada lembaga

²⁰Faiz Rahman dan Dian Agung Waksono, *Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi*, <https://media.neliti.com/media/publications/113807-ID-eksistensi-dan-karakteristik-putusan-ber.pdf>, diakses 6 Mei 2020.

legislatif untuk mengubah undang-undang perkawinan. Itu berarti bahwa Putusan MK Nomor 22/PUU-XV tidak dapat langsung dilaksanakan karena dibutuhkannya perubahan undang-undang perkawinan sebagai bentuk pelaksanaannya.

Pelaksanaan Putusan *Self Executing* dan *Non-Self Executing*

1. Pelaksanaan Putusan Bersifat *Self Executing*

Putusan yang bersifat *self executing* langsung berlaku efektif setelah diucapkan. Pengucapan putusan kemudian diiringi dengan pemuatan putusan tersebut dalam berita negara. Pemuatan putusan dalam berita negara sesuai Pasal 57 ayat (3) UU MK sah secara hukum untuk mengikat seluruh pihak untuk tidak menerapkan dan tidak melaksanakan norma yang telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila putusan tersebut dilanggar, maka pelanggaran tersebut dapat dikualifisir sebagai pelanggaran undang-undang dan ia batal demi hukum sejak semula (*ad initio*).²¹ Bagi masyarakat, dengan dimuatnya putusan *self executing* dalam berita negara, maka mereka dapat mengetahui atau dapat dianggap mengetahui ketentuan atau pasal mana yang tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar hukum.

Dengan demikian, untuk sebatas keberlakuan sebuah putusan *self executing*, tanpa ada proses legislasi sekali pun ia dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Hanya saja, dalam rangka menjaga konsistensi norma undang-undang ataupun memastikan sinkronisasi peraturan pelaksana dari norma undang-undang yang telah dibatalkan, putusan *self executing* juga memerlukan tindak lanjut untuk dua hal. Pertama, penyesuaian rumusan norma dengan putusan MK;²² Kedua, penyesuaian peraturan pelaksana terhadap norma undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Tindakan penyesuaian diperlukan ketika putusan pengujian undang-undang juga terbagi setidaknya atas tiga karakter, yaitu membatalkan satu pasal atau ayat, membatalkan satu kata atau frasa, atau membatalkan kata atau frasa yang disertai dengan penafsiran, baik konstitusional maupun inkonstitusional bersyarat.

Adapun tindak penyesuaian peraturan pelaksana diperlukan agar kepastian hukum dalam pelaksanaan norma undang-undang dapat dijaga sesuai dengan karakter putusan yang ditetapkan MK. Selain itu, penyesuaian peraturan pelaksana juga diperlukan agar pemenuhan hak konstitusional warga negara tidak terhambat oleh peraturan pelaksana yang norma induknya di dalam undang-undang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa tindak lanjut putusan yang bersifat *self executing* dengan tiga karakter yang telah dijelaskan dapat dilakukan dengan tiga pola berikut:

1. Pencantuman dalam berita negara;
2. Penyesuaian rumusan norma undang-undang dengan putusan MK; dan
3. Penyesuaian peraturan pelaksana dengan norma UU yang telah dibatalkan.

Dari 57 putusan bersifat *self-executing* yang ada, ia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kemungkinan pola pelaksanaan putusan berdasarkan karakteristik masing-masing. Pengelompokan dimaksud dapat dibaca pada tabel di bawah:

²¹Mohammad Mahrus Ali dkk, *Op.Cit.*, h. 6.

²²Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4222/pelaksanaan-putusan-mahkamah-konstitusi/>, diakses tanggal 15 November 2019.

Tabel 3. Pola Pelaksanaan Putusan *Self Executing*

No	Karakteristik Putusan	Pelaksanaan Putusan	Nomor Putusan
1.	Membatalkan suatu pasal dalam undang-undang	Pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia	1. 3/PUU-XIII/2015 2. 82/PUU-XIII/2015 3. 107/PUU-XIII/2015 4. 114/PUU-XIII/2015 5. 128/PUU-XIII/2015 6. 61/PUU-XV/2017 7. 66/PUU-XV/2017 8. 68/PUU-XV/2017 9. 48/PUU-XVII/2019
2.	Membatalkan suatu kata atau frasa dalam undang-undang	1. Pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 2. Diperlukan sinkronisasi rumusan pasal dengan putusan MK	1. 8/PUU-XIII/2015 2. 25/PUU-XI/2016 3. 56/PUU-XI/2016 4. 85/PUU-XIV/2016 5. 92/PUU-XIV/2016 6. 103/PUU-XIV/2016 7. 88/PUU-XIV/2016 8. 13/PUU-XIV/2017 9. 53/PUU-XV/2017 10. 16/PUU-XVI/2018 11. 38/PUU-XVI/2018 12. 87/PUU-XVI/2018
3.	Membatalkan suatu kata atau frasa dalam undang-undang disertai penafsiran	1. Pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia. 2. Diperlukan sinkronisasi rumusan pasal dengan putusan MK. 3. Diperlukan peraturan pelaksana untuk mengakomodir pelaksanaan putusan MK.	1. 7/PUU-XIII/2015 2. 21/PUU-XIII/2015 3. 69/PUU-XIII/2015 4. 102/PUU-XIII/2015 5. 111/PUU-XIII/2015 6. 129/PUU-XV/2015 7. 130/PUU-XV/2015 8. 135/PUU-XIII/2015 9. 138/PUU-XIII/2015 10. 15/PUU-XIV/2016 11. 6/PUU-XIV/2016 12. 20/PUU-XIII/2016 13. 21/PUU-XIV/2016 14. 29/PUU-XIV/2016 15. 33/PUU-XIV/2016 16. 39/PUU-XIV/2016 17. 49//PUU-XIV/2016 18. 51//PUU-XIV/2016 19. 53/PUU-XIV/2016 20. 54//PUU-XIV/2016 21. 71//PUU-XIV/2016 22. 77//PUU-XIV/2016 23. 95/PUU-XIV/2016 24. 97//PUU-XIV/2016 25. 10/PUU-XV/2017 26. 18/PUU-XV/2017 27. 63/PUU-XV/2017 28. 93/PUU-XV/2017 29. 1/PUU-XVI/2018 30. 13/PUU-XVI/2018 31. 30/PUU-XVI/2018 32. 31/PUU-XVI/2018 33. 18/PUU-XVII/2019 34. 20/PUU-XVII/2019 35. 39/PUU-XVII/2019 36. 56/PUU-XVII/2019

Masing-masing pengelompokan berdasarkan tiga karakter putusan sebagaimana dicantumkan pada tabel di atas lebih akan dijelaskan sebagai berikut ini. *Pertama*, putusan MK yang mengabulkan pembatalan satu pasal atau ayat dalam suatu undang-undang. Pelaksanaan putusan dengan karakteristik ini cukup dilakukan dengan pemuatannya dalam Berita Negara agar masyarakat mengetahuinya. Contohnya adalah Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015 yang membatalkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 mengenai waktu pengajuan grasi maksimal 1 tahun sejak adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan pemuatan dalam Berita Negara, keberadaan Pasal 7 ayat (2) yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat telah diketahui atau dianggap telah diketahui masyarakat. Hal yang sama juga berlaku terhadap putusan pengabulan lainnya yang membatalkan pasal atau ayat tertentu dari undang-undang.

Kedua, putusan MK yang membatalkan satu kata atau frasa dalam suatu undang-undang. Pelaksanaan putusan karakter ini selain dengan pencantumannya dalam Berita Negara, juga harus diikuti dengan proses penyesuaian rumusan norma pasal oleh pembentuk undang-undang. Hal itu diperlukan karena pembatalan frasa atau kata dalam suatu pasal dipastikan telah merubah susunan norma pasal dimaksud. Walaupun diperlukan adanya langkah penyesuaian, namun hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi keberlakuan norma tersebut setelah pengucapan putusan MK. Contoh putusan karakter ini adalah Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dalam putusan tersebut, kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibatalkan. Pembatalan kata tersebut langsung dapat dilaksanakan sejak putusan dibacakan. Hanya saja, dalam rangka menjaga harmonisasi rumusan, maka diperlukan proses penyesuaian rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut dalam proses legislasi ke depannya. Kerangka pikir ini juga berlaku untuk putusan lainnya dengan karakter yang sama.

Ketiga, putusan MK yang membatalkan satu frasa atau kata yang disertai dengan adanya penafsiran. Secara umum karakteristik ini terdapat dalam putusan inkonstitusional bersyarat. Pada putusan karakter ini, selain membatalkan suatu norma, MK juga melakukan penafsirannya terhadap materi norma yang diuji. Contohnya Putusan MK Nomor 51/PUU-XIV/2016 yang menyatakan tidak mengikatnya Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut mengatur larangan bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri. Selain dimuat dalam Berita Negara juga diperlukan penyesuaian undang-undang dan dibentuknya peraturan pelaksana agar pelaksanaan putusan ini lebih efektif. Hal ini juga berlaku bagi 33 putusan lainnya sebagaimana telah dicantumkan di dalam tabel. Peraturan pelaksana yang dimaksud seharusnya sesuai dengan putusan MK dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.

2. Pelaksanaan Putusan Bersifat *Non-Self Executing*

Pada dasarnya setiap putusan pengujian undang-undang memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan/dibacakan. Hanya saja, dengan perkembangan proses pengujian undang-undang yang terjadi, tidak semua putusan yang mengabulkan permohonan dapat langsung dilaksanakan (*executing*) seketika ia memerlukan tindak lanjut berupa perubahan

atau pembentukan undang-undang. Tanpa adanya perubahan atau pembentukan norma baru, maka putusan tersebut belum dapat dilaksanakan.

Untuk putusan jenis ini, disamping memerlukan tindakan hukum berupakan pemuatannya dalam berita negara, juga memerlukan tindakan legislasi untuk memenuhi dan melaksanakannya. Pada putusan jenis ini, dalam praktiknya MK secara eksplisit menyatakan agar dilakukan perubahan undang-undang yang mesti dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pertimbangan perubahan undang-undang tersebut dilakukan MK untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum setelah putusan tersebut.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, terdapat tiga putusan sepanjang tahun 2016-2019 yang masuk kategori *non-self executing*, yaitu Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Nomor 15/PUU-XV/2017, dan Nomor 80/PUU-XV/2017. Dalam tiga putusan tersebut ditemukan pertimbangan dan diktum yang secara eksplisit meminta agar pembentuk undang-undang melakukan perubahan terhadap undang-undang yang diuji.

Dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, MK secara eksplisit memerintahkan agar pembentuk undang-undang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya norma terkait batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Selain itu, MK juga memberikan batas waktu perubahan, di mana pembentuk undang-undang harus melakukannya dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.

Demikian juga dalam Putusan Nomor 15/PUU-XV/2017, MK juga memerintahkan agar pembentuk mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya materi pengenaan pajak alat berat. Jangka waktu perubahan juga ditentukan paling lama 3 tahun sejak pengucapan putusan. Selain itu, dalam Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017, MK juga memerintahkan agar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diubah terkait norma pengenaan pajak terhadap penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang dihasilkan dari sumber lain selain yang dihasilkan oleh pemerintah.

Tiga putusan di atas sama-sama mengamanatkan agar dilakukan perubahan undang-undang dalam jangka waktu 3 tahun sejak putusan diucapkan. Tiga putusan dimaksud masing-masing diucapkan pada tanggal 12 Desember 2017, tanggal 10 Oktober 2017, dan tanggal 10 Desember 2018. Dalam rentang waktu yang ditentukan, hingga saat ini hanya Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang telah dilaksanakan pembentuk undang-undang. Tindak lanjut putusan tersebut dilakukan dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada tanggal 15 Oktober 2019. Dalam perubahan Undang-Undang tersebut, batas usia minimum perkawinan perempuan ditetapkan menjadi 19 Tahun.²³ Sementara Putusan Nomor 80/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 15/PUU-XV/2017 hingga saat ini belum ditindaklanjuti. Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru sebatas dimasukan dalam Program Legislasi Nasional DPR jangka menengah 2020-2024.²⁴

KESIMPULAN

Sepanjang tahun 2016 sampai 2019 terdapat 57 putusan MK yang bersifat *self executing* dan 3 putusan MK yang bersifat *non-self executing*. Putusan *self executing*

²³Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁴Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024, lihat dalam : <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, diakses tanggal 1 Desember 2019.

dimaknai sebagai putusan yang langsung dapat dilaksanakan sejak diucapkan tanpa membutuhkan tindak lanjut berupa proses legislasi untuk mengubah atau membentuk norma baru dalam dari undang-undang yang diuji. Adapun putusan yang bersifat *non-self executing* merupakan putusan pengujian undang-undang yang dikabulkan dan membutuhkan tindak lanjut berupa proses legislasi oleh pembentuk undang-undang.

Putusan *self executing* dapat dilaksanakan tanpa adanya perubahan undang-undang yang diuji. Putusan *self executing* terdapat dalam putusan *legally null and void* putusan inkonstitusional bersyarat. Sedangkan putusan yang bersifat *non-self executing* yakni putusan yang dilaksanakan dengan adanya perubahan undang-undang yang diuji. Putusan *non-self executing* terdapat dalam putusan penundaan pemberlakuan putusan. Dalam perkembangannya dari 3 putusan MK yang bersifat *non-self executing*, hanya putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang telah dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan Putusan MK Nomor Putusan MK 15/PUU-XV/2017 dan Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 dalam perkembangannya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR Tahun 2020-2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Juan J.Linz dan Alfred, 2001, *Defining and Crafting Democratic Transition, Constitutions, and Consolidation*, dalam *Crafting Indonesian Democrac*, Jakarta: Mizan Pustaka.
- Martitah, 2016, *Mahkamah Konstitusi dari "Negative Legislature ke "Positive Legislature"?*, Cet.Kedua, Jakarta: Konstitusi Press.
- Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ni'matul Huda, 2018, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press
- Tim Penyusunan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2017, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Indonesian Legal Roundtable. *Implementasi Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi 2003-2018: A Baseline Research*. Jakarta. 2019
- Syukri Asy'ari.dkk. 2013. *Model dan Implementasi Putusan MK dalam Pengujian UU (Studi Putusan Tahun 2013-2012*. *Jurnal Konstitusi*. Vol.10. No.4. Desember 2013
- Data dari Mahkamah Konstitusi, *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*, <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diakses 7 Januari 2020 pukul 20:14 WIB.
- Maruarar Siahaan, *Implementasi Putusan MK Dalam Judicial Review : Perlawanan Sebagai Pelanggaran Konstitusi*, dari <http://www.cic-jure.org/implementasi-putusan-mk-dalam-judicial-review-perlawanan-sebagai-pelanggaran-konstitusi/>, diunduh 6 Februari 2019
- Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi", <https://media.neliti.com/media/publications/84976-ID-peran-mahkamah-konstitusi-dalam-penegaka.pdf>, diunduh 26 Januari 2020
- Mohammad Mahrus Ali dkk, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, <https://mkri.id/index.php?page=download.Penelitian&id=22>, diunduh 8 Agustus 2019
- Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2014, lihat dalam: <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, diakses tanggal 1 Desember 2019
- https://m.detik.com/news/berita/d-4547612/ilr-73-persen-putusan-mk-2003-2018-dipatuhi?utm_source=twitter&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news, diakses 14 Mei 2019 pukul 20:18 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4222/pelaksanaan-putusan-mahkamah-konstitusi/>, diakses 15 November 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV/2017
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XIII/2017
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XIV/2018
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIV/2018
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIV/2018
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18PUU-XVII2019
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019